BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman terus berkembang banyak orang menciptakan trobosan-trobosan menjadi bentuk perkembangannya yang intelektual dan peradaban manusia. Transfer kebudayaan pun sebagai hal yang niscaya. Sesuatu sebagai norma atau musim baik itu gaya berbusana, tradisi-tradisi, kuliner serta lainnya. *Al-tasyabbuh* dalam bahasa Arab ialah *"Sya-ba-ha"* dia merujuk kepada persamaan sifat atau bisa disebut *syabah* serta *syabbih*, bahkan menyerupai sesuatu (Nablur, 2017: 77).

Penjelasan Al-Luwayhiq mengenai *al-tasyabbuh* yaitu Membebani dirinya dengan menyerupai orang lain baik itu dari sifat dan lainnya Perkataan "membebani diri" maksudnya secara disengaja dengan keinginan diri sendiri. Sesuatu yang tak sengaja maka tidak termasuk, misalnya mirip serupanya lelaki dengan perempuan pada tingkah laku kerana tercipta tanpa adanya niat serta asa. Dalam Islam jika seorang muslim menyerupai selainnya baik dalam bentuk dan sifatnya, asal sudut kepercayaan, kebudayaan, amalan, maupun tingkah laku (Moh Anuar Ramli, 2014: 4).

Laki-laki dan perempuan mempunyai batasan identitas yang harus dijaga dan dipertahankan agar tidak tertukar satu sama lain, karena tidak boleh bagi laki-laki menyerupai perempuan begitu juga sebaliknya. Penyerupaan terhadap lawan jenis merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam arti penyerupaan bagi laki-laki atau perempuan yang secara fisik atau psikis normal namun dengan sengaja menyerupai dengan tanpa adanya kesengajaan (bawaan sejak lahir) maka sedikit demi sedikit harus merubahnya karena jika ia tidak berusaha merubah bahkan malah merasa senang dengan keadaan demikian maka hal itu termasuk perbuatan yang dilaknat. Penyerupaan yang dilarang dalam hal ini adalah penyerupaan dalam berprilaku, berhias, berpakaian dan lainnya. Menyerupai lawan jenis dalam hal

berpakaian tidak selamanya dilarang karena yang menentukan hukum ini adalah adat kebiasaan masing-masing daerah, jika suatu masyarakat menilai bahwa mode pakaian tertentu hanya diperuntukkan oleh perempuan kemudian dipakai oleh laki-laki maka hal itu dilarang. Akan tetapi, jika suatu masyarakat yang mengenal bahwa tadinya di pakai oleh laki-laki maka hal ini diperbolehkan (Maslikhawati, 2005: 50).

Upaya manusia dalam menyerupai dirinya dengan yang diinginkan baik dari segi tingkah laku, sandang maupun lainnya hal ini sebuah ungkapan *tasyabbuh* dari Imam Syafi'i tak ada perbedaan antara definisi tasyabbuh. Yang dimaksud *"tasyabbuh bil kuffar"* ialah penyerupaan terhadap orang-orang kafir dalam hal aqidah, ibadah atau tata cara kekhususan. Meneliti aturan hukum *tasyabbuh* ini relatif sulit sebab setiap bentuknya memiliki aturan tersendiri. Secara global, kita bisa menetapkan suatu aturan awam yang bisa digunakan menjadi pedoman buat menghukumi seluruh bentuk *tasyabbuh*. Maka dalam hal ini adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat (Fitriani Isnaini, 2019: 24).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم

Telah menceritakan kepada kami 'Uṡmān bin Abu Syaibah, telah mencerikatan kepada kami Abu Al-Naḍr, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ṡabit, telah menceritakan kepada kami Ḥasān bin 'Aṭiyah dari Abu Munib Al-Jurasyi dari Ibnu 'Umar ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka (Abu Daud: 1971, 47).

Berdasarkan takhrij yang peneliti lakukan maka hadis-hadis tentang *tasyabbuh* terdapat dalam kitab Musnad Ahmad No. 5114, 5115, dan 5567. Dari uraian hadis di atas pada dasarnya *"Man Tasyabbaha Biqoumin"* mencakup dua golongan yang ditiru ialah golongan baik dan buruk. Golongan kafir dan mukmin, golongan saleh dan fasik sehingga ada dua *tasyabbuh. Pertama,* t*asyabbuh* terhadap prilaku kebaikan yang mencakup kategori yang

beriman, baik dan saleh. *Kedua, tasyabbuh* terhadap prilaku keburukan seperi kafir, fasik, buruk. Akan tetapi jika disebutkan masalah *tasyabbuh* secara mutlak ialah *tasyabbuh* dengan orang kafir (Ade Wahidin, 2018: 60).

Mengemukakan bahwa hampir generasi Islam aneka macam dan semuanya telah terpengaruh budaya-budaya asing yang kebanyakan bertolak belakang dengan budaya ketimuran, seringkali diidentikan dengan muslim. Lebih tragis lagi, poly tradisi kita menduga bahwa budaya barat tak jarang diidentikan dengan non-muslim itulah yang kini pantas buat dijalani, sedangkan budaya kita sendiri, budaya muslim atau ketimuran sudah tidak relevan lagi (Achmad santoso, 2012: 20).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis *tasyabbuh* dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Musnad Aḥmad bin Ḥambal?
2. Bagaimana pemaknaan hadis-hadis *tasyabbuh* menurut ulama pensyarah dan ulama kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis *tasyabbuh* dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Musnad Aḥmad bin Ḥambal.
2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis-hadis *tasyabbuh* menurut ulama pensyarah dan ulama kekinian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis, diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, tentang salah satu larangan Rasulullah. Selain itu dapat digunakan sebagai tambahan kepustakaan bagi pembaca atau peneliti.

b. Secara praktis, penulis mengharapkan dapat bermanfaat serta berguna bagi pembaca, bagi para penggemar yang terlalu fanatik khususnya terhadap yang di idolakan.

E. Kajian Pustaka

Tidak sedikit penelitian terdahulu saling berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Pertama, Fitriani Isnaini Harahap (2019) skripsi yang mempunyai judul Pandangan Akademisi aturan Islam Kota Medan perihal *Tasyabbuh* dan Kaitannya menggunakan seremoni Hari tertentu, Universitas Islam Negeri Sumatra. Dalam hadis shahih Bukhari dan Muslim melarang Umat Islam *bertasyabbuh* dengan orang kafir (*tasyabbuh bil kuffar*) dalam sebuah hadits dari Abu Sa'id al-Khudri ra. Asal Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai Bila mereka masuk ke pada lobang yg biawak, kalian pula mengikutinya". Penelitian ini menggunakan *field research* menggunakan analisis deskriptif.

Kedua, Ade Wahidin (2018) pada skripsi yang berjudul Tinjauan serta aturan *Tasyabbuh* perspektif Empat Imam Madzhab, *al-Mashlahah* Jurnal aturan Islam dan pranata sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu melakukan interaksi dengan sesamanya. Sebagai seorang Muslim dituntut baik dalam berinteraksi dengan non-muslim. Melihat dampak fenomena hubungannya terhadap non-mulim baik dari segi akidah, ibadah, prilaku, serta cara berpakaian pun terkadang orang-orang non-muslim cukup signifikan dalam mengganti identitas seseorang muslim, telah sepatutnya setiap muslim menghindari dirinya terperangka dengan prilaku *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir.

Ketiga, Rosita Kambol (2020) pada skripsi yg berjudul Kesalahan Lelaki Berpakaian wanita Atau Menyerupai wanita *(Tasyabbuh):* informasi dan cadangan penyelesaian, *journal of law and Governance*. Cara laki-laki berpakaian dengan menyerupai wanita *(tasyabbuh)* itu sudah menjadi

kesalahan yang temaktub dalam undang-undang syariah bidang kuasa mengadili kes-kes diletakan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah.

Keempat, Lailatul Qodriyah (2019) pada skripsi yg berjudul Implementasi Hadits *Tasyabbuh* dalam Menanggapi kenyataan fanatisme K-Popers di Indonesia, dalam skripsi menjelaskan tentang K-Pop adalah genre music yang terdiri berasal pop, dance, hiphop, dan lainnya yang berasal berasal Korea Selatan. Penggemar fanatik K-Pop diklaim lebih unggul dari budaya lainnya. Bahkan budaya Indonesia sendiri. Untuk menghindari penyelewengan lebih jauh harus diperhatikan batasan-batasa yg perlu diketahui.

Kelima, Nablur Rahman Annibras (2017) dalam penelitiannya menjelaskan meniru budaya ialah buah dari adanya interaksi social antara dua identitas yang berbeda. Dalam ranah kajian Islam, konsep seperti ini dinamakan *tasyabbuh.* Memaknai hadis *tasyabbuh* para ulama terkait boleh tidaknya *tasyabbuh* khususnya terhadap tradisi atau kebiasaan dari kaum Yahudi maupun Nasrani.

Keenam, Muhammad Irsyad Noor (2016) terdapat dalam skripsinya yang berjudul Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim memaparkan bahwa *tasyabbuh* merupakan suatu hal yang menyerupai non-muslim dalam hal gaya hidup, berpakaian, sebagian perbuatan mereka termasuk peringatan hari-hari besar non-muslim. Berdasarkan metode yang digunakan, penelitian menunjukan bahwa hukum *tasyabbuh* terhadap perayaan tidak semuanya tergolong haram ada pula yang mubah. Terlepas dari kerusakan akibat mengikuti perbuatan itu.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, hal serupa terlihat pada pembahasan yang akan dikaji yaitu berkaitan dengan hadits *tasyabbuh*. Di samping persamaan itu ada pula disparitas yang nyata antara lain kajian di atas lebih membahas tentang satu objek misalnya perayaan hari tertentu, cara berpakaian dan lainnya sedangkan penelitian ini membahas tentang hadis-hadis *tasyabbuh* dan penulis menggunakan metode penelitian *library research.*

F. Kerangka Teori

1. Teori Takhrij Hadis

Takhrij berasal dari kata “Kharaja” yg berarti “keluar” atau kebalikan asal istilah “dukhul” yang bermakna “masuk”. Takhrij dari etimologis bermakna “mengeluarkan” (Andi Rahman: 2016, 146).

Takhrij merupakan penelusuran atau pencarian hadis asal aneka macam Sumbernya yang asli dengan mengemukakan matan serta sanadnya secara lengkap lalu diteliti kualitasnya. Pemalsuan dan penyebaran hadis semakin banyak, para ulama telah menduga bahwa kekeliruan dalam menyusun dan merumuskan kaedah keshahihan hadis serta acuan untuk ulama di masa berikutnya (Muhammad Qomarullah, 2016: 23-24).

Menurut Ibn al-Ṣalah yang dimaksud hadis ṣaḥīḥ yaitu:

اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ الَّلذِيْ يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَن الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَايَكُوْنُ شَاذًا وَلَامُعَلَّلًا

Sanadnya bersambung, perawi ‘adil, ḍabiṭ sampai kepada akhir sanad, dan tidak terdapat syāż dan ‘illat (stigma tersembunyi) adalah hadis ṣaḥīḥ (Hendhri Nadhiran, 2014: 6).

Kelima unsur keshahihan sanad dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Ittiṣal al-sanad* yang dimaksudkan ialah Penerimaan sanad secara pribadi dari perwai sebelumnya dan seterusnya hingga akhir sanad (Hendhri Nadhiran, 2014: 7).
b. Perawi *‘adil* setiap perawi itu seorang muslim, baligh, jauh dari maksiat, bukan fasiq dan tidak pula jelek prilakunya, gigih dan memelihra muru’ah. Masing-masing perawinya sempurna daya ingatannya (Rika Ramlawati, 2014: 11).
c. Perawi *ḍabiṭ* artinya tidak lalai, dalam kekuatan hafalannya kuat. Jika hadis diriwayatkan sesuai hafalan, tulisannya sama dan jika seorang perawi mengalami kesalahan satu kali pada periwayatan, maka masih dinyatakan sebagai perawi *ḍabiṭ* hal ini tidak akan menjatuhkan

kredibilitasnya sebagai perawi *tsiqah* (adil serta dhabith) dijelaskan oleh Nuruddin ‘Itr (Muhammad Arwani, 2014: 7).

d. Terhindar dari *syāż* tidak dibenarkan jika sanad mengandung *syāż* atau pertentangan. Jika perawi bersifat *ṡiqoh*, namun ternyata ada sanad yang menyalahi sanad-sanad lain, maka diklaim *syāż* dalam hal ini sanad yang banyak dipegang karena dinilai lebih bertenaga dan lebih *ṡiqoh* (Hendhri Nadhiran, 2014: 9).

e. Tidak adanya *‘illat.* Maksudnya yaitu kualitas hadis jadi terhambat karena cacat akibatnya hadis terlihat shahih padahal tidak. Cacat disini merupakan kecacatan kasat mata yang diklaim *tha’n* atau *jarh* mirip dengan stigma tersembunyi atau perawi pendusta, hal ini diperlukan kacamata ulama kritikus hadis untuk menelitinya (Ramlawati Rika, 2014: 15).

2. Teori Ma’anil Ḥadiṡ

Dalam bahasa Arab *‘ilm* ialah bentuk masdar, kata ilmu merupakan pengetahuan perihal suatu talenta di dalam diri seseorang yang melekat dengannya supaya memperoleh sesuatu. Secara bahasa Hadis berarti “sesuatu yang dibicarakan serta diambil”, dan “sesuatu yang sedikit serta poly”. Kata al-hadits merupakan bentuk jamak. Para pakar hadits berpandangan bahwa perkataan, perlakuan, ketetapan yang disandarkan kepada Nabi SAW sebelum masa kenabian maupun setelahnya. (Marifah Saifullah, 2019: 20).

Kerangka teori ini dapat menjadi pegangan untuk melakukan penelitiannya supaya bisa menjawab masalah secara rasional serta dapat menjadi landasan rasionalisasi untuk menjawab konflik. Dapat disimpulkan bahwa penjelasan di atas membutuhkan sebuah teori agar dapat fokus dalam penelitian, membuat konsep dan hipotesis rasional. Pemakaian kerangka teori merupakan hal terpenting dalam penelitian namun penulis juga wajib membuat kerangka teoritis yang relevan, dimana fungsinya supaya bisa menjembatani teori-teori (Devi Anggraini, 2015: 25).

Pada dasarnya Kajian *ma'anil ḥadiṡ* terdapat sejak masa Nabi Saw, Abd al-Qahir al-Jurzani orang yang pertama kali mengembangkan *Ilmu Ma'anil*. Objek kajian *ilmu ma'anil* yaitu kalimat-kalimat yang digunakan adalah berbahasa Arab. Ilmu ini ditemukan bertujuan untuk mengatakan kemukjizatan al-Qur'an. Di samping itu objek kajian ilmu ma'anil hampir sama menggunakan ilmu nahwu. *Ilmu ma'anil* lebih ditentukan faktor lain. Tidak dapat di aplikasikan secara berdikari, tanpa mendukung *Ilmu Ma'anil Ḥadiṡ* yang sangat dibutuhkan yaitu antara lain:

a. Ilmu Asbabul Wurud

Secara etimologi, *asbab al-wurud* adalah merupakan susunan gabungan kata yang berasal dari kata *asbab dan al-wurud.* Kata *asbab* adalah bentuk jamak dari kata *sabab* yang berarti *habl*, yaitu tali atau segala sesuatu yang menghubungkan dengan yang lain. Pengertian *asbab al-wurud* secara etimologi atau secara bahasa terdiri dari dua bagian kata, yang masing-masing kata memiliki makna tersendiri. Makna kata yang pertama, yaitu kata *asbab* merupakan bentuk jamak dari *sabab* yang berarti segala sesuatu yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, makna kata *asbab* adalah sebab-sebab hadirnya suatu hadis yang disampaikan melalui Rasulullah Saw kepada para sahabatnya. Sementara kata *al-wurud* merupakan bentuk *ism masdar* dari *warada-yaridu-wurudan* yang artinya dating atau sampai. Selanjutnya, kata *al-wurud* adalah datangnya suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Saw kepada para sahabatnya. Dengan demikian, *asbabul wurud hadis* dapat diartikan dengan sesuatu yang menjadi sebab timbulnya suatu hadis (Abdul Majid, 2014: 177).

Menurut as-Suyuthi, secara terminologi, *asbabul wurud* adalah sesuatu yang menjadi *thariq* (metode) untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum, atau khusus, mutlak atau *muqayyad*, dan untuk menentukan ada atau tidaknya *nash* (pembatalan) dalam suatu hadis. Adapun definisi *asbabul wurud* menurut Hasbi ash-Siddiqie ialah suatu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Saw menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi Saw menuturkannya. Ada juga Ulama yang mendefinisikan bahwa *asbabul wurud*

hampir sama dengan *asbabun nuzul*, yaitu sesuatu peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada waktu hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. Menurut Ulum *asbabul wurud* merupakan sebuah pokok bahasan mengenai sebab-sebab keluarnya hadis. Pokok bahasan berupa pembahasan yang berkaitan dengan matan (Widia Putri, 2020: 3-4).

Asbab wurud al-hadis ialah ilmu yang membahas segala kejadian, baik berupa kasus maupun pertanyaan yang menjadi penyebab datangnya suatu hadis. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis mengenai ilmu tersebut ialah *Ilmu asbab wurud al-hadis* merupakan bagian dari ulumul hadis yang secara khusus membahas sebab-sebab datangnya hadis. Sebab-sebab terjadinya hadis adalah kejadian, seperti kasus dan pertanyaan, baik dari sahabat maupun malaikat ketika menyampaikan pelajaran. Penyebab datangnya hadis bukan berupa peristiwayang telah lewat, seperti kisah para rasul terdahulu (Abdul Majid, 2014: 178).

Menurut Imam as-Suyuthi yang dikutip Widia Putri, *asbabul wurud* dapat kategorikan menjadi tiga macam:

1. Sebab yang berupa ayat al-Qur'an

   Banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang turun dalam bentuk umum, sedangkan yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah makna khusus atau lantaran adanya kemusykilan yang membutuhkan penjelasan (Widia Putri, 2020: 7).
2. Sebab yang berupa hadis

   Sebab yang berupa hadis berarti pada waktu itu terdapat sebuah hadis, namun sebagian sahabat tampaknya merasa kesulitan dalam memahaminya, maka kemudian muncullah hadis lain yang dapat memberikan penjelasan terhadap hadis terebut (Widia Putri, 2020: 8).
3. Sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat.

   Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraid bin Suwaid ats-Tsaqif. Pada waktu itu *Fath Makkah* (Pembukaan Kota Mekkah) beliau pernah dating kepada Nabi Saw

seraya berkata: *"saya bernazar akan shalat di Baitul Maqdis".* Mendengar pernyataan sahabat tersebut lalu Nabi bersabda: *"shalat disini, yakni Masjidil Haram itu lebih utama",* Nabi lalu bersabda: *"demi dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya seandainya kamu shalat disini (Masjid al-Haram Makkah), maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu".* Kemudian Nabi Saw, bersabda lagi: *"shalat di Masjid ini, yaitu Masjid al-Haram itu lebih utama dari pada 100.000 kali shalat di selain Masjid al-Haram* (Widia putri, 2020: 9).

b. Tawarikhul Mutun

Ilmu yang menyelidiki wacana sejarah matan hadis. Ilmu ini berfungsi untuk menganalisis sebuah perkembangan makna istilah pada hadits, sehingga gosip yang kita peroleh akurat oleh karenanya suatu istilah dalam kurun waktu tersebut memiliki makna eksklusif, sedangkan pada kurun ketika yang lain memiliki makna yang lain (Rizal, 2019: 21).

c. Ilmu al-Lugoh

Dalam berbagai cabangnya Ilmu al-Lugoh menggunakan mirip ilmu nahwu, ṣaraf, fiqh al-Lugoh, dan lainnya. Sangat jelas krusial sebab teks-teks hadits itu menggunakan bahasa Arab, sedangkan bahasa itu memiliki unsur serta aspek-aspek yang sangat kompleks. Menurut Fahmi Hijazy *Ilmu al-Lugah* (linguistik) adalah kajian tentang bahasa secara ilmiah. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Jhon Lyons* bahwa linguistik adalah pengkajian bahasa secara ilmiah, yaitu penyelidikan bahasa melalui pengamatan-pengamatan yang teratur dan secara empiris dapat dibuktikan benar atau tidaknya serta mengacu pada suatu teori umum tentang struktur bahasa. *Ilmu al-Lugah* dalam bahasa Arab dikenal dengan ilmu bahasa dalam bahasa Indonesia atau dengan istilah *linguistic* dalam bahasa inggris (Jabal Nur, 2019: 6).

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam *Ilmu al-Lughah*, sebagai berikut:

1) Metode Kompratif (al-Manhaj al-Muqaran)

Metode ini disebut juga metode penyandingan, yaitu metode atau cara penyajian dengan menyandingkan sekelompok bahasa (dua bahasa atau lebih) yang serumpun. Perbandingan yang dilakukan akan menghasilkan kesamaan atau perbedaan, oleh karena itu pengkajian metode ini didasarkan pada adanya hubungan yang jelas bahwa bahasa-bahasa tersebut berada dalam satu rumpun bahasa. Misalnya, perbandingan antara bahasa Yunani dan bahasa Latin. Bahasa ini dapat dibandingkan karena memiliki hubungan yang jelas, yaitu bahasa tersebut merupakan awal mula bahasa (Abdul Muqit, 2021: 4-5).

2) Metode Deskriptif (al-Manhaj al-Washfy)

Metode deskriptif adalah cara pengkajian bahasa secara ilmiah dengan mendeskripsikan sebuah bahasa atau sebuah dialek yang ada pada masa atau tempat tertentu. Menurut Saussure bahwa metode deskriptif adalah metode dalam pengkajian ilmu bahasa yang mencakup dibidang fonetik, morfologi, sintaksis, dan sematik dalam hal ini ilmu bahasa Arab (linguistik Arab atau *al-Lughah al-Arabiyah*) (Jabal Nur, 2019: 8).

3) Metode Historis (al-Manhaj al-Tarikhiy)

Kajian tentang perkembangan sebuah bahasa dalam kurun waktu (sepanjang zaman) atau perubahan yang terjadi pada sebuah bahasa sepanjang zaman. Metode historis dalam pengkajian ilmu bahasa memungkinkan seseorang tentang pengkaji untuk mengetahui asal-usul sebuah bahasa. Metode ini berkaitan dengan metode deskriptif. Perbedaannya metode deskriptif mendeskripsikan bahasa pada waktu atau zaman tertentu. Sedangkan metode historis adalah pengkajian perkembangan sebuah bahasa sepanjang zaman. Jadi metode ini tidak terikat oleh waktu tertentu (Abdul Muqit, 2021: 4).

4) Metode Kontrastif (al-Manhaj al-Taqabuliy)

Metode kontrastif adalah metode yang terkenal dikalangan pengkaji bahasa kontemporer. Objek kajian pada metode ini adalah perbandingan antara dua bahasa atau sebuah bahasa dengan sebuah dialek. Perbandingan yang dilakukan metode kontrastif berbeda dengan metode kompratif. Pada metode kompratif perbandingan yang dilakukan antara dua bahasa yang berada dalam satu rumpun dan hasil yang diperoleh dapat berupa persamaan atau perbedaan. Sedangkan metode kontrastif adalah perbandingan antara dua bahasa yang tidak berada dalam satu rumpun yang sama. Jadi, tujuan yang dicapai dengan metode ini adalah mengetahui perbedaan dalam perbandingan bahasa (Jabal Nur, 20l9: 9).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan penelitian kepustakaan *(library research)*, menggali seluruh sumber dari pustaka yang mempusatkan pada literatur-literatur bersumber dari jurnal atau terbitan lainnya.

2. Sumber Penelitian

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah *Mu'jam al-Mufaḥros al-Hadiṡ al-Nabawi, al-Kutub al-Tis'ah, Taḥżib al-Taḥżib, dan kitab-kitab Syarah Hadiṡ.*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang masih berkaitan dengan penelitian data yang mendukung atas keperluan data primer seperti karya tulis ilmiah, artikel, jurnal, buku-buku dan berita.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpula data penelitian ini, penulis bagi menjadi beberapa langkah, diantaranya:

1) Mencari literature untuk menjabarkan pengertian *tasyabbuh*.
2) Menentukan hadis-hadis *tasyabbuh.*

3) Mencari kitab sumber asli hadis yang membahas tentang *tasyabbuh.*
4) Mencatat biografi para perawi untuk diambil kualitasnya.
5) Memaknai hadis-hadis *tasyabbuh* berdasarkan kitab-kitab syarah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa hasil penelitian ini, menggunakan teori *takhrij* hadis dan teori *ma'anil hadis* yang terdiri dari *Asbabul al-Wurud, Tawarikh al-Mutun, dan Ilmu al-Lugoh.*

E. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan terlihat rapih dan terarah, maka dari itu penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan biasanya meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tasyabbuh dan ma'anil hadis.

Bab ketiga, berisikan otentisitas hadis-hadis tasyabbuh dalam sunan Abu Dawud dan Musnad Aḥmad bin Ḥambal.

Bab keempat, berisikan pemaknaan hadis-hadis tasyabbuh.

Bab kelima, berisikan penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.